

Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang)

Hannilfi Yusra¹, Darlius², Susi Susanti³

¹Institut agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

²Institut agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

³Institut agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

E-mail: hannikuray300785@gmail.com,¹ darlius0793oke@gmail.com,² susisusanti090987@gmail.com³

Article History:

Received: 03 Juni 2022

Revised: 11 Juni 2022

Accepted: 11 Juni 2022

Keywords: *Pelecehan, Seksual, Akibat Hukum, Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*

Abstract: *Tulisan ini membahas tentang penyebab dan dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak serta akibat hukumnya. Latar belakang pengambilan judul ini melihat kondisi masyarakat Padang Panjang yang dikenal dengan masyarakat yang religius, namun masih banyaknya terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Terlihat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di Padang Panjang dan akibat hukum yang diterima pelaku dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dihimpun dengan melakukan wawancara dan kajian literatur buku-buku kitab fikih dan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul lalu diolah dengan menggunakan metode komparatif. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak tersebut disebabkan factor internal dan eksternal keluarga. Hukuman yang diterima pelaku dalam hukum islam di cambuk 100 kali dan dirajam sampai mati sedangkan dalam hukum positif Indonesia pelaku di kenai hukuman dan melanggar pasal Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 65 ayat (1) jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak..*

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Tuhan yang amat besar nilainya. Tetapi anak juga merupakan amanat besar yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah pada hari akhir nanti. Islam

dengan tegas menjelaskan kedudukan anak bagi kedua orang tuanya. Anak bisa menjadi permata hati, tetapi juga bisa menjadi sumber fitnah bagi kedua orang tuanya bahkan menjadi musuh. (Syam, 2004) Firman Allah dalam QS. At-Taghabun ayat 14 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang mu'min, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".

Allah telah menjadikan anak dalam keluarga sebagai perhiasan dan sekaligus sebagai amanah. Peran orang tua dalam membangun potensi anak sangatlah diutamakan. Pendidikan anak dimulai dengan menyusui anak dan menjaga agar anak tetap dalam fitrah. Orang tua wajib bersikap baik dan kasih sayang terhadap anak dan keluarganya, serta mendidiknya secara bertahap hingga mencapai kedewasaan. Salah satu yang mesti diperhatikan, setiap orang tua perlu menjalin hubungan yang positif dengan anak. Hubungan orang tua dan anak yang baik, akan mengefektifkan segala perlakuan yang diberikan dalam merubah perilaku anak. (Prayitno, 2004)

Salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap anak dalam keluarga adalah keteladanan. Masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak. Anak tidak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik selama ia tidak melihat pendidiknya dapat memberikan contoh yang baik yang akan dijadikannya pedoman dalam bertindak sehari-harinya. Sosok orang tua yang menjadi teladan, dalam membimbing dan mendidik anak-anak, saat ini mulai tergeser oleh media telekomunikasi. Bahkan banyak orang tua yang saat ini melimpahkan tugas mendidiknya kepada media elektronik. Seolah-olah mereka menyuruh kepada anak-anak untuk bertingkah laku seperti tokoh yang dilihatnya dalam media sosial yang ada. Orang tua saat ini seakan tidak peduli akan akibat yang ditimbulkan atas tindakannya. (Syam, 2004)

Pendidikan rohani merupakan tugas pertama yang dibebankan Islam kepada kedua orang tua dalam mendidik anak perempuan di masa remaja. Dengan adanya bimbingan rohani dari orang tua merupakan langkah awal bagi anak terutama anak perempuan untuk bisa melaksanakan perintah dari Tuhannya. Hal ini menjadi modal bagi sang anak untuk melanjutkan tahap-tahap dalam kehidupannya. Kemampuan orangtua menempatkan anak dalam pergaulan dan lingkungan yang baik akan mengantarkan sang anak menjadi pribadi yang berhasil dalam kehidupannya kedepan.

Namun realita yang dijumpai pada saat sekarang ini justru sebaliknya. Orang tua tidak dapat melindungi anaknya dari bahaya ancaman yang menghantui anaknya. Bahkan lebih menyedihkan lagi orang tua malah menjadi penghancur masa depan anaknya. Miris memang mendengar banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini. Anak-anak yang semestinya mendapatkan perlindungan dari orang-orang terdekatnya justru "disakiti". Tidak sedikit akibat yang ditimbulkan dari kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak, terutama jika yang melakukannya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengannya.

Contoh kasus yang terjadi pada PSF yang masih berumur 13 tahun. Bujukan dan rayuan JD membuat gadis yang bermukim di Tanah Datar ini menjadi korban pencabulan. Orang tua kandung PSF melaporkan kejadian yang menimpa anak gadisnya tersebut ke kepolisian resor Padang Panjang agar anaknya mendapatkan keadilan. Polisi menangkap tersangka yang tidak lain adalah kakak ipar korban sendiri. JD dapat ditangkap tanpa adanya perlawanan. Tersangka diduga

.....
.....

keras telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul serta persetujuan terhadap anak di bawah umur. Karenanya tersangka dapat dikatakan telah melanggar pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri Padang Panjang. Dari sidang yang telah dilakukan di pengadilan negeri Padang Panjang, tersangka dijatuhi hukuman pidana tujuh tahun penjara dan pidana denda sebanyak Rp 60.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan kurungan. (PN.PP, 2012) Kasus ini sempat banding yang mana Pengadilan Tinggi Padang akhirnya memutuskan bahwa tersangka dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp 60.000.000,- dengan ketentuan apabila hukuman denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. (PT.PDG, 2012) Padang Panjang yang dikenal dengan julukan kota Serambi Mekah pun ternyata tidak luput dari sorotan tentang pelecehan seksual. Padahal julukan tersebut merupakan ciri khas Islami yang disematkan pada Kota Padang Panjang. Begitu mudahnya seseorang melakukan perbuatan maksiat –zina- menandakan ada yang salah dalam pengamalan kehidupan di Kota yang dinilai bernuansa Islami ini. Yang mengalami bukan lagi orang yang telah dewasa, akan tetapi anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tuanya. Hal ini mengundang perhatian penulis untuk mengetahui lebih jauh hal-hal yang menyebabkan munculnya kejadian tersebut.

Melihat realita yang terjadi tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus ini, mengingat masih banyak terjadi kasus-kasus serupa yang menimpa anak-anak. Bahasan ini mungkin pernah juga diulas penulis lain, seperti skripsi yang ditulis oleh Desi Anggreini yang berjudul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam karyanya ini dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku pekecehan seksual telah dijelaskan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam al-Quran juga disebutkan ganjaran yang ditimpakan bagi pelaku secara global. Demikian juga dalam hadis Rasul, tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian dijelaskan bahwa yang membedakan hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tersebut ialah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan.

LANDASAN TEORI

A. Pelecehan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Pelecehan Seksual terhadap Anak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990), pelecehan seksual adalah gabungan dari kata pelecehan dan seksual. Pelecehan yang berupa bentuk pembendaan dari kata melecehkan berarti menghina, memandang rendah dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktifitas sosial antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan KTP Tahun 1993 telah dirumuskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap perbuatan atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. (Affandi, 2010). Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi: *pertama*, Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, *kedua*, Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, *ketiga*, Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik, *keempat*, Tidak ada kesukarelaan.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang

dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.

Pelecehan Seksual yang dikutip oleh Bagong Suyanto dari Adrina ialah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar keinginan perempuan yang bersangkutan. Sementara itu, menurut Michael Rubenstein (1992), yang dimaksud pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima. Adapun tindak perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban. Secara sederhana perkosaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang (lelaki) terhadap seorang korban (biasanya perempuan) dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah melanggar (Wingjoseobroto, 1997). Sementara itu Brownmiller (1975) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan itu. Persamaan dari pelecehan dan perkosaan adalah keduanya sebenarnya sama-sama tidak diinginkan oleh perempuan yang menjadi korban, namun acap kali kaum perempuan tak bisa berbuat apa-apa karena disana terdapat dan sedang berlaku nilai atau konstruksi sosial masyarakat yang seolah-olah membenarkan peristiwa di atas atau minimal menuntut korban untuk selalu bersikap pasrah. (Suyanto, 2003)

Pelecehan seksual memiliki arti yang luas, yakni segala bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan seseorang-atau sejumlah orang-yang tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran. (Handayani, 2005)Tapi pengertian pelecehan seksual ini seringkali bersifat relatif dan subyektif. Disebut subyektif karena seringkali apa yang disebut melecehkan pada seorang korban berbeda dengan korban yang lain. Misalnya, korban yang terbiasa dalam pergaulan dengan lawan jenis yang melewati batas, barangkali tidak akan menganggap siulan nakal sebagai pelecehan terhadap dirinya. Bahkan dicolek pundaknya atau dibelai rambutnya pun bukan dia anggap sebagai pelecehan seksual. Tapi buat seseorang yang tidak terbiasa dengan pergaulan bebas, sekedar dipelototin atau disiulin saja sudah menganggap itu sebagai pelecehan seksual. Jadi relatif sekali, tergantung dengan kebiasaan korban.

Korban pelecehan seksual semakin banyak pada kelompok anak-anak yang masih berusia sangat muda dan bahkan cukup banyak yang masih berusia di bawah lima tahun atau balita. Hal tersebut disebabkan kondisi anak-anak yang lemah dan merupakan korban yang paling memungkinkan menerima perlakuan tersebut. Pelaku pelecehan tersebut ada yang belum pernah dijumpai sebelumnya (orang asing) dan ada yang sangat dikenal oleh korban (orang tua, kerabat, tetangga). Anak dilihat dari segi status atau hubungannya dengan orang tua yang mengasuhnya dapat digolongkan kepada (Siregar, 1986). Pertama, Anak kandung, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Kedua, Anak tiri, anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang bersamanya. Seperti si isteri tergolong janda dan dia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya si suami adalah duda yang membawa anak dari isteri pertama, sehingga anak yang dibawa tersebutlah yang dimaksud dengan anak tiri. Ketiga, Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan,

.....
.....

pendidikan dan membesarkannya kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. (Pasal 1 butir 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) *Keempat*, Anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangannya di masa mendatang secara wajar. (Pasal 1 butir 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak)

Dalam al-Quran, istilah anak sering disebut dengan kata *walad-aulad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Kata *al-walad* biasanya dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* atau *al-walidah* diartikan dengan ayah dan ibu kandung. Berbeda halnya dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan begitu juga kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung. (Shihab, 2005) Selain itu al-Quran juga menggunakan istilah *thifl* (kanak-kanak) dan *al-ghulam* (muda remaja) pada beberapa ayat dalam al-Quran.

2. Berbagai Bentuk Pelecehan Seksual yang terjadi pada Anak

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan (P., 2009) Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya antara lain : *Pertama*, Nyata. Diantara yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah komentar yang berkonotasi seks; kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik; mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul; bisikan bernada seksual, menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat; komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender; memegang, menyentuh, meraba dan mencium anggota-anggota tubuh tertentu yang kesemuanya mengarah pada upaya melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki perempuan atau persetujuan dalam keterpaksaan perempuan (Affandi, 2010) atau serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. (Prasetyo & Marzuki, 1973)

Kedua, Tidak nyata. bisa dikategorikan dalam bagian ini adalah pandangan yang menyapu tubuh atau memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu; menyuli perempuan yang sedang berjalan baik dari orang yang dikenal atau tidak dikenal; bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina; dan sebagainya (Suyanto, 2003)

3. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual terhadap Anak

Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.

Ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh ideology gender adalah salah satu factor penyebab terjadinya kekerasan, perkosaan terhadap perempuan dan anak perempuan (Fatmariza, 2008) Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sampai pada tindakan perkosaan terhadap anak adalah: Perkembangan media massa, penyakit masyarakat, tuntutan keadaan, bobroknya moral, jauh dari agama, dan ringannya hukuman bagi pelaku.

4. Akibat Pelecehan Seksual terhadap Anak

Korban mengalami kerugian, baik secara medis, fisik maupun psikis. Selain itu anak-anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan juga mengalami stress. Hal ini seperti laporan Rifka Annisa, Women Crisis Center yang secara umum memaparkan bahwa stress pasca perkosaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stress yang langsung terjadi dan stress jangka panjang. Stress yang terjadi langsung adalah reaksi pasca perkosaan seperti ketakutan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah dan tak berdaya. Sedangkan stress jangka panjang adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri, konsep diri yang negative, menutup diri dari pergaulan dan juga reaksi yang somatif seperti jantung berdebar atau berkeringat dingin. (Wahid & Irfan, 2001)

5. Upaya Mengatasi Pelecehan Seksual terhadap Anak

Di Indonesia, anak mendapat perhatian yang besar supaya dapat hidup aman dan nyaman di bumi persada ini. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Badan ini bertugas memberi perhatian kepada seluruh anak Indonesia agar memperoleh kebebasannya dalam mencapai hidup yang sehat, aman dan sejahtera. Termasuk yang menjadi tugas KPAI adalah memberi perlindungan pada anak dalam masalah hukum.

B. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam al-Quran, pelecehan seksual tidak semata-mata berarti menggoda, berbuat tidak senonoh atau melakukan perkosaan, melainkan jua pelanggaran terhadap nilai-nilai seksualitas yang luhur. Adanya unsur keji dan buruk dalam suatu perbuatan telah menjadia alasan mengapa perzinahan dan perselingkuhan termasuk pelecehan seksual. Karena cara pandang al-Quran terhadap seksualitas memasukkan unsur moral -dan tidak semata-mata bertumpu pada perasaan individu yang bersangkutan -, maka zina dan perselingkuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sekalipun termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Dengan kata lain, jika perempuan atau laki-laki yang melakukan zina atau berselingkuh tidak merasa dilecehkan atau melecehkan, maka al-Quran justru memandang hal itu merupakan pelecehan terhadap anugrah Allah; yakni kesucian seks dan perkawinan. Karena sakralitas seks ini, maka Allah melarang segala perbuatan yang mengarah kepada zina (Affandi, 2010)

Untuk menghindari pelecehan seksual dan kemungkaran, al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga diri dengan dua cara. *Pertama*, secara fisik menghindari berbagai bentuk perilaku yang mendekati zina termasuk pergaulan bebas dengan berbagai implikasinya, seperti VCD porno, hidup bersama tanpa pernikahan, dan pamer aurat. *Kedua*, secara ruhani selalu mendekatkan diri kepada Allah terutama shalat secara kontinyu yang bias mencegah perbuatan keji dan munkar.

Islam tidak membenarkan adanya hubungan seksual di bawah umur. Jika terjadi hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur maka hal ini tergolong

.....

kepada tindak pidana zina dalam hukum Islam. Tindak pidana zina merupakan sebuah kemaksiatan yang dikategorikan hudud. Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia (positif) berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum kawin, baik dilakukan suka sama suka atau tidak, baik dengan kelembutan ataupun dengan kekerasan.

Menurut hukum positif, pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. (Lubis, 2018)Melihat kondisi yang dialami anak tersebut maka pemerintah berinisiatif membuat undang-undang khusus melindungi anak-anak dari bahaya pelecehan seksual diantaranya. Undang-undang itulah yang dikenal sekarang dengan nama Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan kenyamanan hidup anak-anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *Field Research* yaitu penelitian lapangan dengan pencarian data secara langsung ke lapangan, (Surakhmad, 1990) yaitu para pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut, korban atau yang punya hubungan dengan korban serta majelis hakim yang menyelesaikan kasus pelecehan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, (Surakhmad, 1985) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan teknik *Interview responden*.(Subagyo, 1999) dan dokumentasi, (Abdurrahman, 1998). Proses analisis data dimulai menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Pelecehan Seksual terhadap Anak

Selain kondisi psikologis, faktor lain yang mendorong remaja melakukan pelecehan seksual adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Tidak adanya filter yang menghalangi para remaja ini melihat dan membacanya menyebabkan mereka mudah terangsang sehingga mereka melakukan tindak pelecehan tersebut. Di tambah lagi tidak adanya pantauan dari orang tua karena kesibukan keduanya dalam mencari nafkah, sehingga para remaja ini berbuat sesuka hati mereka tanpa pertimbangan.

Tak beda dengan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau sudah tua. Seorang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak berarti melakukan tindak pidana dan tindakan tidak bermoral yang tidak pernah bisa dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial. Jadi tindakan pelecehan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh orang (laki-laki) yang beranggapan bahwa anak adalah sasaran empuk untuk dijadikan korban pelecehan karena lemahnya mereka dari segi kekuatan.

Dari apa yang disampaikan oleh bapak Januar (Wawancara pada tanggal 5 Januari 2015 dengan dosen Sosiologi STAIN Bukittinggi.) ketika diwawancarai bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan semakin maraknya pelecehan seksual terhadap anak ini, diantaranya: pengaruh lingkungan, pengaruh media yang disalahgunakan, kurang perhatian dari orang tua, trauma masa lalu, masalah ekonomi, keluarga, dan luntarnya budaya yang selama ini berlaku dalam keluarga dan masyarakat yaitu berpakaian sopan dan menutup aurat.

Begitu juga bapak Nurwil (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2015 dengan staf di Pengadilan Negeri Padang Panjang) ketika ditanyakan tentang kian bertambahnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang masuk ke pengadilan mengatakan bahwa kurangnya ajaran moral yang diberikan kepada anak dan remaja baik di sekolah maupun di keluarga (ayah ibunya) menyebabkan remaja melakukan perbuatan yang melenceng tersebut. Juga kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anaknya. Kemudian kurangnya minat masyarakat untuk menambah keimanannya dengan mengikuti shalat berjamaah di masjid dan mendengarkan tausiyah agama juga bisa jadi penyebab terjadi pelecehan seksual ini. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Mahyunar Yahya ketika diwawancarai. (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2015. Salah seorang pemuka agama di Padang Panjang)

Pendapat beliau juga dikuatkan oleh ustad Alizar Chan (Wawancara pada tanggal 26 Januari 2015)-MUI saat itu- Padang Panjang yang mana beliau mengungkapkan bahwa kota Padang Panjang yang mana terkenal dengan nama Kota Serambi Mekkah ternyata tidak memberi jaminan bagi masyarakatnya untuk melakukan tindakan menyimpang tersebut. Ada beberapa sebab yang menjadi latar belakang semakin maraknya perbuatan melenceng tersebut, diantaranya:

1. Kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap hal-hal yang akan menjeremuskannya pada perbuatan melenceng tersebut karena mereka menganggap kota mereka yaitu kota serambi mekkah adalah kota yang aman.
2. Kurangnya pengawasan dari keluarga, ninik mamak, dan pemerintah terhadap anak, kemenakan dan anak didiknya.
3. Makin redupnya cahaya keislaman atau pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga di kota Padang Panjang ini. Para orang tua tidak memperhatikan ibadah anak-anak mereka. Mereka lebih suka menyekolahkan anak-anaknya sekolah umum untuk alasan prestise dan lain-lain.
4. Para ulama dan ninik mamak pun tidak nampak perannya lagi dalam masyarakat. Semua sudah sibuk dengan jamaahnya sendiri atau sibuk mencari penghidupan ekonomi dan aktif di partai-partai politik sehingga melupakan kewajiban mereka membina dan mendidik generasi muda.
5. Pengaruh media yang banyak menampilkan hal-hal yang tidak boleh dilihat karena mempertontonkan aurat orang lain, berbau vulgar, dan apalagi sekarang dikonsumsi tidak hanya orang dewasa bahkan anak-anak pun melihatnya.

Dalam wawancara dengan ibuk Fitwarti (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2015 dengan seorang pensiunan guru agama SD di Padang Panjang) juga disampaikan hal yang sama, bahwa orang tua kurang mengawasi anak-anaknya, baik pergaulannya, ibadahnya ataupun apa saja yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak punya dampak yang sangat besar bagi anak. Kemudian dari keterangan pelaku pelecehan ini dengan membandingkan antara dua kasus yang diteliti, satu kasus beralasan terjadinya hal tersebut karena mereka saling menyukai dan ada kesempatan untuk melakukannya ketika sedang tidak ada orangtua di dekat mereka. Pelaku tetap masuk penjara karena dilaporkan oleh keluarga perempuan. Kasus yang lain disebabkan pengaruh minuman keras yang diminum pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukannya karena perempuan remaja ini berada di luar rumah saat hari hamper tengah malam.

B. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Dari dua kasus berbeda yang terjadi, dampak yang ditimbulkan terhadap korban juga

.....

berbeda. Kasus yang terjadi karena alasan saling suka ini, korban hanya merasa sedikit malu saja, karena memang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Sedangkan kasus satu lagi, korban mengalami beban mental yang cukup berat. Korban merasakan malu yang berlebihan dan rasa trauma sehingga ia tidak mau keluar dari rumahnya dan sering sekali menyendiri. Korban yang sebelumnya dikenal sebagai anak yang lugu, tertutup dan lebih banyak diam menjadi lebih pendiam lagi dari sifat kebiasaannya sehari-hari. Ia merasa marah terhadap dirinya karena terjadinya hal tersebut padanya. Ia tak berani keluar dari rumahnya karena anggapan masyarakat yang beragam terhadap dirinya. Karena kejadian itu ia tidak punya teman lagi dan dikucilkan dalam pergaulan luar rumahnya. Akhirnya karena tidak kuat menahan perasaannya ia pun keluar dari kampungnya dan pindah ke negeri lain. Jadi dampak yang dialami setiap korban itu berbeda masing-masingnya tergantung individu yang mengalami dan seberapa berat apa yang dia alami.

C. Alasan Hakim Mengeluarkan Keputusan Atas Hukluman yang Ditimpakan Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak.(Santoso, 2001) Namun begitu seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman, dan jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman.(Sabiq, 1995) Bagaimanapun suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepatutnya karena hukuman selain dapat dijadikan suatu balasan atas tindak kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

Setelah dilaksanakan persidangan di pengadilan, dengan mempertimbangkan pelanggaran yang telah dilakukan dan tuntutan dari penuntut umum, majlis hakim memberikan hukuman yang berbeda dari setiap kasus ini. Kasus yang terjadi karena kesadaran keduanya (remaja laki-laki dan remaja perempuan), setelah melihat pelanggaran yang dilakukan, memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi pelaku, maka majlis hakim memutuskan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000 yang mana jika tidak dibayarkan maka diganti hukuman penjara selama 3 bulan. Sedangkan kasus satu lagi melihat tingkat kejahatan yang dilakukan secara Bersama-sama dengan temannya maka masing-masing dihukumi 8 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 100.000.000 yang mana jika dibayar maka diganti hukuman penjara 4 bulan. Semua keputusan tersebut setelah pengadilan merujuk kepada KUHP dan UU Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori, hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat di tarik simpulan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal seperti kurang perhatian dari orang tua, kurangnya nilai agama, dan kurangnya sikap awas dalam diri. Adapun factor eksternal seperti: pengaruh lingkungan dan media elektronik. sedangkan dampak pelecehan seksual terhadap korban berpengaruh terhadap psikologi dan kehidupan sosialnya. Berdasarkan proses kronologis kejadian dan kondisi dalam persidangan serta pertimbangan analisis para hakim menjatuhkan vonis kepada para pelaku berdasarkan pasal 183 KUHP, Dalam persidangan pelaku mengakui dengan sebenarnya bahwa mereka memang telah melakukannya. Kalau dilihat dari hukum Islam hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tersebut dikelompokkan jadi dua: *Pertama*, kalau masih belum menikah

hukuman yang dijatuhkan padanya adalah dicambuk 100 kali dan hukuman pengasingan atau penjara selama satu tahun. *Kedua*, kalau sudah menikah, hukumannya adalah hukuman rajam. Namun dalam hukum positif Indonesia pelaku di kenai hukuman dan melanggar pasal Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 65 ayat (1) jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak .

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, D. (1998). *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. IKFA Press.
- Affandi, Y. (2010). *Pemberdayaan dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual*. Walisongo Press.
- Fatmariza. (2008). *Kajian Mengenai Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Barat*. kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Profinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Handayani, S. (2005). *Awas Teror Seksual*. Mandiri Visi Media.
- Kountur, R. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (I)*. PPM.
- Lubis, M. R. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(3).
- Moleong, L. J. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- PN.PP, 32 (2012).
- P., S. A. (2009). *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban*. <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/2/>
- PT.PDG, 15 (2012).
- Poerwandari. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Prasetyo, E., & Marzuki, S. (1973). *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. PKBI.
- Prayitno, I. (2004). *Anakku Penyejuk Hatiku*. Pustaka Tarbiyatuna.
- Sabiq, S. (1995). *Fiqh Sunnah 9 (IX)*. Al-Ma'arif.
- Santoso, T. (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Asy Syamil&Grafindo.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (IV)*. Lentera Hati.
- Siregar, B. (1986). *Telaah tentang Perlindungan Terhadap Anak dan Wanita*. FH.UII.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia.
- Subagyo, J. (1999). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Surakhmad, W. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik. In 163.
- Surakhmad, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*. Tarsito.

.....

2014

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol.1, No.7, Juni 2022

Suyanto, B. (2003). *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group.

Syam, Y. H. (2004). *Cara Mendidik Generasi Rabbani*. Media Jenius Lokal.

Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Korban Kekerasan Seksual*. PT. Refika Aditama.